



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG
PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DI KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Rote Ndao;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN ROTE NDAO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
3. Pemerintah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Perangkat

8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
10. Tunjangan adalah penghasilan selain Penghasilan Tetap yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

BAB II

PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Jenis Penghasilan

Pasal 2

Penghasilan yang diberikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas:

- a. Penghasilan Tetap;
- b. Tunjangan; dan
- c. Penerimaan lain yang sah.

Bagian Kedua

Penghasilan Tetap

Pasal 3

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD dan dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa..
- (2) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp 1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - c. Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun yaitu sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - d. Staf sebesar Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dengan cara transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa setiap bulan pada tahun anggaran berkenaan.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga

Tunjangan

Pasal 4

- (1) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
 - a. Tunjangan Kesehatan;
 - b. Tunjangan Kecelakaan;
 - c. Tunjangan Kematian; dan
 - d. Tunjangan Jabatan;
- (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagian atau seluruhnya merupakan iuran yang besarnya ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh atau sebagiannya dapat bersumber dari APBDesa setelah memprioritaskan pemenuhan anggaran:
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Belanja Operasional Pemerintah Desa;
 - c. Belanja Operasional BPD; dan
 - d. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (4) Alokasi anggaran tunjangan dihitung dengan formula, sebagai berikut:

Tunjangan	=	$(30\% \text{ Jumlah Anggaran Belanja Desa}) - \text{Siltap}$ $(\text{OP Pemdes}) - (\text{OP BPD}) - (\text{Insentif RT/RW})$
-----------	---	---

Keterangan:

- Siltap : Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- OPPemdes : Operasional Pemerintah Desa.
- OPBPD : Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- Insentif RT/RW : Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Pasal 5

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c, diberikan dalam bentuk iuran.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan formula sebagai berikut:
 - a. Iuran jaminan kesehatan:
 1. Kepala Desa sebesar 1% (satu perseratus) dikali penghasilan tetap setiap bulan;
 2. Sekretaris Desa sebesar 1% (satu perseratus) dikali penghasilan tetap setiap bulan;
 3. Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun sebesar 1% (satu perseratus) dikali penghasilan tetap setiap bulan; dan
 4. Staf sebesar 1% (satu perseratus) dikali penghasilan tetap setiap bulan.

b. Iuran

b. iuran jaminan kecelakaan kerja:

1. Kepala Desa sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat per seratus) dikali penghasilan tetap setiap bulan;
2. Sekretaris Desa sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat per seratus) dikali penghasilan tetap setiap bulan;
3. Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat per seratus) dikali penghasilan tetap setiap bulan; dan
4. Staf sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat per seratus) dikali penghasilan tetap setiap bulan.

c. iuran jaminan kematian:

1. Kepala Desa sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh per seratus) dikali penghasilan tetap setiap bulan.
2. Sekretaris Desa sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh per seratus) dikali penghasilan tetap setiap bulan.
3. Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh per seratus) dikali penghasilan tetap setiap bulan.
4. Staf sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh per seratus) dikali penghasilan tetap setiap bulan.

- (3) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
- (5) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempertimbangkan kemampuan APBDesa.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembiayaan Tunjangan

Pasal 6

- (1) Tunjangan disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Kepala Desa dengan cara transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa setiap bulan pada tahun anggaran berkenaan bersamaan dengan penyaluran penghasilan tetap.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetor oleh Bendahara setiap bulan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penerimaan Lain Yang Sah

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah dalam bentuk honorarium atas pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

BAB III
TUNJANGAN BPD

Pasal 8....

Pasal 8

- (1) Setiap anggota BPD diberikan tunjangan tugas pokok dan fungsi atau tunjangan kedudukan.
- (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APBDesa sesuai kesepakatan dan musyawarah desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi secara proporsional sesuai kedudukan dan jabatan BPD, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ketua BPD paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa;
 - b. wakil ketua BPD paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari tunjangan jabatan ketua BPD;
 - c. sekretaris BPD paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari tunjangan jabatan ketua BPD; dan
 - d. anggota BPD paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari tunjangan jabatan ketua BPD.

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang staf administrasi.
- (2) Staf administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan honor yang berasal dari operasional BPD dengan besaran paling sedikit sebesar tunjangan anggota BPD

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal 22 MEI 2023



Diundangkan di Baa
pada tanggal 22 MEI 2023

ASIE KETARJAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, *u*



JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR 061